

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Nama : Azmar Amalia Tobagus

NIM : 2110105027

JAWABAN :

1. Perlindungan hukum bagi bidan merupakan sebuah konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terabaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan praktik kebidanan saat ini didominasi oleh kebutuhan formil dan kepentingan pemerintah, sedangkan peran profesi masih kurang apalagi bila dibandingkan dengan perangkat hukum negara lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kebidanan yang sangat pesat harus diimbangi dengan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada tenaga kebidanan sebagai pemberi pelayanan maupun di masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Keberlakuan norma hukum tertulis dalam wujud produk perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran menjadi acuan dasar untuk hubungan hukum yang dibangun dalam upaya perlindungan profesi untuk tindakan medis yang dilakukan oleh Bidan.
2. Fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan yaitu untuk menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesii. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etiketika profesi.

3. Asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Contoh : Dalam pelayanannya adil dan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras nya.

4. Asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Contoh : Dalam pelayanannya profesional dan beretika dengan baik.

5. Informed choice yaitu membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Sebagai seorang bidan dalam memberikan informed choice harus memberikan informasi yang objektif mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.

Contoh : pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal

Informed consent yaitu persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapatkan penjelasan yang akurat dari dokter/tenaga medis.

Contoh : pasien menandatangani surat persetujuan dan menyatakan setuju untuk diambil tindakan sesuai yang dianjurkan

Informed refusal yaitu bentuk penolakan pasien terhadap rencana tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah diberikan penjelasan.

Contoh : Pasien menyatakan menolak untuk dirujuk ke RS dan harus menandatangani surat penolakan tersebut.